HADĪS TENTANG PEMUKULAN TERHADAP ISTRI

(*Studi Ma'ānī al-Hadīs*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin,
Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

TITIN ZAENUDIN
NIM: 08530075

JURUSAN TAFSIR DAN HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

Dosen Pembimbing
Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari. Titin Zaenudin
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titin Zaenudin
NIM : 08530075
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis
Judul Skripsi : Hadis tentang Pemukulan Terhadap Istri (*studi Mā'ani al-hadīs)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Januari 2013
Pembimbing

Afdawaiza, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Titin Zaenudin
NIM	: 08530075
Fakultas	: Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi	: Tafsir dan Hadis
Alamat Rumah	: Sendang baru kec. Sendang Agung Kab. Metro Propinsi Lampung Tengah
Telp./ HP	: 085228922664

Alamat di Yogyakarta: Komplek Hindun Krapyak Yogyakarta

Judul Skripsi : Hadis tentang Pemukulan terhadap Istri (*Studi Mā'anl al-Hadis*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Januari 2013
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
4AD4DABF286859736
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Titin Zaenudin
NIM: 08530075

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/Kj/PP.00.9/076/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Hadīs tentang Pemukulan terhadap Istri (*Studi Ma'āni al-Hadīs*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Titin Zaenudin
NIM : 08530075

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 23 Januari 2013
Dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Afdawaiza, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

Penguji II

Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP: 19600207 199403 1 001

Penguji III

Dr. Nurun Najwah, M. Ag
NIP: 19691212 199303 2 004

Yogyakarta, 23 Januari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
DEKAN

Dr. H. Saifan Nur, M.A
NIP: 19620718 198803 1 005

MOTTO

Berusaha,
Berdo'a
Dan Tetap Semangat

PERSEMBAHAN

Sebuah karya penulis persembahkan untuk:
Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis
Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa tiap waktu. Robbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama Rabbayani Shaghira
Mas Khanifudin dan mba Sunarti , Amd. Kep
Mas Usman Zaenudin dan mba Afidatul Buduri
Keponakanku, Naufal, Arina, Alya, Fahmi
Mas Ahmad Rully K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor. 158 Tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	Be
3	ت	Tā'	T	Te
4	ث	ṡā'	Ṡ	es titik di atas
5	ج	Jīm	J	Je
6	ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	żal	Ż	zet titk di atas
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sīn	S	Es
14	ش	Syīn	Sy	es dan ye
15	ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
16	ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
17	ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
18	ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
19	ع	'Ayn	...'...	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gayn	G	Ge

21	ف	Fā’	F	Ef
22	ق	Qāf	Q	Qi
23	ك	Kāf	K	Ka
24	ل	Lām	L	El
25	م	Mīm	M	Em
26	ن	Nūn	N	En
27	و	Waw	W	We
28	ه	Hā’	H	Ha
29	ء	Hamzah	...’...	Apostrof
30	ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: المنور ditulis *al-Munawwir*

3. *Tā’ Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā’ Marbūtah* ada dua macam, yaitu:

a. *Tā’ Marbūtah* hidup

Tā’ Marbūtah yang hidup atau mendapat *ḥarakat fatḥāh, kasrah* atau *ḍammah*, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh: نعمة الله ditulis *ni’matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

b. *Tā’ Marbūtah* mati

Tā’ Marbūtah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis h:

Contoh: هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

1) *Fatḥāh* dilambangkan dengan a

   contoh: ضرب ditulis *ḍaraba*

2) *Kasrah* dilambangkan dengan i

   contoh: فهم ditulis *fahima*

3) *Ḍammah* dilambangkan dengan u

   contoh: كتب ditulis *kutiba*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1) *Fatḥāh* + *Yā* mati ditulis T

   Contoh: أيديهم ditulis *aidīhim*

2) *Fatḥāh* + *Wau* mati ditulis au

   Contoh: تورات ditulis *taurāt*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

1) *Fatḥāh* + alif, ditulis ā (dengan garis di atas)

   Contoh: جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2) *Fatḥāh* + alif maqṣūr ditulis ā (dengan garis di atas)

   Contoh: يسعي ditulis *yas'a*

3) *Kasrah* + yā mati ditulis ī (dengan garis di atas)

   Contoh: مجيد ditulis *majīd*

4) *Ḍammah* + wau mati ditulis ū (dengan garis di atas)

Contoh: فروض ditulis *furūḍ*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-

Contoh: القران ditulis *al-Qur'ān*

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *ḥarakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماء ditulis *al-Mā'*

تأويل ditulis *Ta'wīl*

أمر ditulis *Amr*

ABSTRAK

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan tersebut sangat identik dengan memukul alias kekerasan fisik. Sebagai utusan Allah dan tauladan bagi umat, beliau tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi terhadap kaum perempuan. Begitu juga Nabi tidak mengajarkan perbuatan yang menyiksa orang lain, apalagi istrinya. Akan tetapi dalam sebuah hadis, beliau mengatakan kebolehan memukul, seakan-akan beliau melegalkan pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri.

Berangkat dari latar belakang di atas, skripsi ini difokuskan pada kajian *Ma'ani al-hadīs* untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pemaknaan (interpretasi) hadīs Nabi tentang pemukulan terhadap istri? Kedua, bagaimana kontektualisasi hadīs tentang pemukulan terhadap istri pada konteks kekinian?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *ma'āni al-hadīs* yang dikembangkan oleh Indal Abror, yang memakai empat langkah kerja untuk memperoleh pemaknaan yang tepat terhadap hadīs. Yaitu: *pertama,* menentukan tema. *Kedua,* kritik hadis yang dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap *takhrīj hadīs* dan menentukan kualitas hadīs. *Ketiga,* pemaknaan hadīs yang meliputi analisis *matan* selanjutnya melakukan penyimpulan. *Keempat,* melakukan kontekstualisasi. Kemudian data yang telah ditemukan selanjutnya di analisis sesuai dengan indikasi-indikasi yang melingkupinya.

Hadīs tentang pemukulan terhadap istri tidak bertentangan dengan al-Qūr'an dan hadīs lain yang lebih *sahih*, bahkan pelaku tidak dikenakan hukum pidana karena pemukulan yang dimaksudkan dalam sebuah hadīs adalah pemukulan yang tidak menimbulkan luka. Pesan moral yang terkandung dalam hadīs ini, perlunya suami memberikan pendidikan kepada suami agar istri tidak *nglunjak.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ثم صلاة و سلاما على رسول الله صلى الله عليه و سلم

Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan dengan *qalam,* yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, *shalawat* dan *salam* buat Nabi besar Muhammad SAW, juga pada keluarga dan sahabat-sahabatnya para tabi'īn, dan para pengikutnya yang senantiasa mengkaji dan mengikuti sunnahnya. Puji dan syukur kepada Sang Penguasa Waktu, yang berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meski tertatih. Dia berikan kekuatan dalam setiap kelemahan, Dia berikan kelapangan dalam setiap kesulitan, dan Dia berikan harapan dalam setiap langkah. Dia berikan aqal, hati, dan raga untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini membahas tentang "Hadīs tentang Pemukulan terhadap Istri (*Studi Ma'ānī al-Hadīs*). Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tugas ini tidak pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak. Interaksi penulis dengan berbagai elemen telah menghantarkan karya ini ke hadapan para pembaca sekalian. Untuk itu, sudah seharusnya penyusun ungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Saifan Nur, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Pembimbing Akademik.
4. Dr. Ahmad Baidlowi, S.Ag, M.Si, Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis
5. Bapak Afdawaiza, M.Ag. selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan,saran, motivasi, dan masukannya baik yang bersifat akademis maupun non-akademis selama penyelesaian tugas ini berakhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Tafsir Hadis; Penulis hanya mampu mempersembahkan setitik saja terima kasih untuk begitu banyak perspektif baru yang telah dikucurkan kepada penulis selama masa studi ini.
7. Keluarga Besar Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyeleasikan skripsi ini.
8. Ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah yang selalu sabar membimbing penulis dalam membaca dan menghafalkan Kalam Ilahi, serta telah mencurahkan ilmu, hikmah dan kasih sayang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau.
9. Kedua orang tuaku, H. Zaenudin dan Hj. Khanifah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan dalam bentuk apapun. Semoga Allah melimpahkan Rahmatnya dan memberikan segala kenikmatan-Nya kepada mereka.

10. Saudaraku, mas Khanifuddin, mas Usman Zaenudin yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Tante Rosi serta om Salimi terima kasih atas bimbingannya selama ini. Keponakanku Naufal, Arina, Alya, Fahmi kalian adalah tawaku.
11. Cita dan cintaku Ahmad Rully K, trimakasih buat semuanya.
12. Keluarga besar Komplek Hindun Anisah (mbak Ainun, Tya, Jamilah, Diana, Mbak Ayu, Fia Fusalhan, Hani, Jannah, Mita, Layyin, mbak Choir, iil, yuyun, Qiqi, lilah, Lisa, Santi) terima kasih atas motivasinya.
13. Keluarga besar TH'08, Maulida (gembrot), Ela, Avi, Musa, Paul, Aziz, Said, Faruq, Gusdur, Ulfa, Rahma, Iin, Hasan yang telah banyak membantu dan memberi warna dalam perjuangan penulis. Semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, apabila ada saran dan kritik yang membangun akan selalu diterima dengan terbuka. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 04 Januari 2013

Penulis,

Titin Zaenudin
NIM: 08530075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaannya 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Pembahasan 10

Bab II. PEMUKULAN TERHADAP ISTRI SEBAGAI FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan 12

B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah tangga 15

C. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga 19

D. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga 21

Bab III. TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS-HADIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kritik Sanad Hadis 23

1. Takhrij Hadis 24

2. Kualitas Sanad Hadis 28

B. Pemaknaan Hadis 46

1. Analisis Matan

a. Kajian Kebahasaan 46

b. Kajian Konfirmatif..... 47

2. Analisis Realitas Historis..... 55

a. Asbabul Wurud 55

b. Fungsi Nabi..... 57

C. Kesimpulan Komprehensif 61

Bab IV. KONTEKSTUALISASI HADIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KONTEKS KEKINIAN 64

Bab V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Usulan dan Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 82

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Agama Islam sebagaimana telah difirmankan Allah adalah agama yang diridhoi Allah dan sebagai agama yang sempurna[1]. Agama yang berlaku untuk semua manusia dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sesuai dengan *al-zamān wa al-makān.* Selain itu, Islam juga sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia, tak terkecuali masalah rumah tangga.

Rumah tangga adalah institusi yang melahirkan komunitas bernama keluarga, yang diawali dengan *ijab qabūl*, antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup berdampingan, saling membantu dalam kerja sama untuk mencapai tujuan yang mulia. Dari definisi inilah, sebuah keluarga membuat komitmen agar rumah tangga yang di cita-citakan mencapai kehidupan yang harmonis dan terhindar dari kekerasan yang akan merugikan keduanya. Sebagaimana yang diajarkan Islam, tujuan membina rumah tangga adalah menciptakan ketenangan dan kebahagiaan lahir batin bagi anggota keluarga.

Namun, kehidupan rumah rumah tangga yang dicita-citakan tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa konflik, perbedaan dan perdebatan

[1] Q. S. Al-Maidah (5): 3

selalu ada dalam kehidupan berumah tangga. Dari perbedaan-perbedaan tersebut bisa menimbulkan duri yang melukai salah seorang keluarga. Bahkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena KDRT masih banyak terjadi di masyarakat, bahkan dari zaman Rasulullah sampai sekarang sehingga menimbulkan perceraian yang disebabkan KDRT tersebut. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah memukul istri. Padahal, memukul adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam pandangan Islam, posisi perempuan (baca: istri) dalam sebuah kehidupan perkawinan sama dengan laki-laki (baca: suami) dari segi kemanusiaan. Islam memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban terhadap keduanya. Sebagai seorang suami, ia adalah pemimpin dan kepala rumah tangga, tentu ia harus mengayomi istri seperti memberi nafkah baik lahir maupun batin, sebaliknya istri juga harus patuh atau taat terhadap suami, sebagaimana dijelaskan bahwa istri harus melayani suami ketika diajak melakukan hubungan intim dan istri tidak boleh berpuasa sunah kecuali mendapat izin dari suami.

Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beliau sebagai *rahmatan lil'ālamīn* dan *tauladan* bagi umat. Sebagai Rasul, beliau tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi

terhadap kaum perempuan. Begitu juga Nabi tidak mengajarkan perbuatan yang menyiksa orang lain, apalagi istrinya.

Akan tetapi dalam sebuah hadīs, beliau mengatakan kebolehan memukul, seakan-akan beliau memberikan lampu hijau kepada kaumnya (laki-laki) untuk memukul. Hadīs tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāwud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ[2]

Artinya: Dari Zuhair bin Harbin dari ‘abdurrahman bin Mahdiyyun dari ‘Abū Awānah dari Abū Dāwud bin ‘Abdillah al-Ma’dī dari ‘Abdurrahman al-Muslī dari As’at bin Qais dari Umar bin Khaṭab dari Nabi SAW bersabda seorang laki-laki tidak dimintai pertanggung jawaban ketika memukul istri.

Dalam hadīs tersebut, terdapat sabda Rasulullah mengenai memukul istri, yaitu lelaki tidak perlu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya memukul istri. Maksud yang tesirat dalam hadīs Nabi tersebut bertentangan dengan perintah-Nya yang mengajarkan kasih sayang, dan seakan-akan melegalkan/membolehkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi penulis, sebagai tauladan, Nabi tidak mungkin mengajarkan tindakan yang dapat menyakiti orang lain.

Disinilah letak pentingnya penelitian terhadap *matan* hadīs tersebut dengan kajian kekerasan dalam rumah tangga, untuk mencari pemaknaan dan

[2] Hadīs diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud no. 1835 dalam Sunan Abū Dāwud *bab fīḍarbi an-Nikāh* dalam *CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syārif al-Kutub al-Tis'ah*.

pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hadīs Nabi dan mencari titik terang maksud Nabi membolehkan/melakukan pukulan dalam hadīs tersebut, tentunya ada alasan kenapa Nabi membolehkan suami memukul istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan (interpretasi) hadīs Nabi tentang pemukulan terhadap istri?
2. Bagaimana kontektualisasi hadīs tentang pemukulan terhadap istri pada konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari judul dan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

   a. Mengetahui pemaknaan/interpretasi tentang hadīs pemukulan terhadap istri.

   b. Mengetahui kontekstualisasi hadīs pemukulan terhadap istri pada era kekinian

2. Kegunaan Penelitian

   Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang sederhana dalam pengembangan studi ilmu hadīs, dan untuk kepentingan lanjutan diharapkan dapat menambah khazanah literatur Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam terutama Jurusan Tafsir dan Hadīs dalam kajian ilmu hadīs.

b. Memberikan kesadaran bagi masyarakat umum untuk lebih hati-hati dalam memahami hadīs Nabi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari karya ilmiah, buku-buku, media sudah banyak yang membahas tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, belum ada yang melakukan pemaknaan terhadap hadīs kekerasan dalam rumah tangga yang membolehkan suami memukul istri. Meski demikian, penulis berusaha menelusuri literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi M. Azizul Hakim yang berjudul " Kekerasan Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam", menjelaskan tentang tindakan pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri.[3] Dapat dikatakan bahwa dalam skripsinya tidak menjelaskan hadīs-hadīs yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri seperti pemukulan.

[3] M. Azizul Hakim, " Kekerasan Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Badriyah Fayumi dalam bukunya *Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan,* [4] menyebutkan hadīs tentang pemukulan terhadap istri. Akan tetapi ia tidak melakukan pemaknaan terhadap hadīs tersebut melainkan hanya menyebutkan hadisnya saja serta hadīs yang menguatkan bolehnya suami memukul istri. Jadi dalam penelitian ini, sangat diperlukan pemaknaan terhadap hadīs pemukulan terhadap istri agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sri Suhandjati Sukri, dalam bukunya *Islam Menentang Kekerasan terhadap istri*,[5] membahas tentang kekerasan terhadap istri dalam realita. Dalam pembahasannya ia mendeskripsikan latar belakang pelaku dan korban kekerasan di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2002. Jadi dalam buku ini lebih kepada penelitian lapangan untuk mencari data korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Farha Ciciek, dalam bukunya *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah*,[6] berusaha untuk menyingkap selubung kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasannya ia menyebutkan sebab-sebab terjadinya kekerasan, sehingga dalam buku ini

---

[4] Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan* (RAHIMA: Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. Yogyakarta: LKis, 2002), hlm. 113.

[5] Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 49.

[6] Farha Ciciek, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW,* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 21.

tidak menjelaskan mengapa suami diperbolehkan memukul istri sesuai dengan hadīs kekerasan dalam rumah tangga yang akan penulis kaji.

Dalam skripsi Hari Ikhsan Darmawan, yang berjudul " Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", dikatakan bahwa ada empat aspek kekerasan terhadap istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.[7] Dalam pembahasannya tidak pernah menyinggung hadīs yang menyatakan bolehnya memukul istri, apalagi pemaknaanya dalam bentuk buku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.[8] Oleh karena itu, untuk mendukung penyusunan karya ilmiah, sehingga dapat tersusun dengan akurat, sistematis dan terarah, maka diperlukan sebuah metode untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang optimal dan memuaskan.

Penelitian skripsi ini termasuk kategori *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu berdasarkan pada literatur-literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka[9] seperti, jurnal, majalah, media online dan sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian ini. Oleh karena itu jenis

---

[7] Hari Ikhsan Darmawan, "Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

[8] Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kalijaga *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN-SUKA. Hlm. 13

[9] Anton Baker, dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

penelitian ini sifatnya *deskriptif-analitis*, yaitu dalam pengolahan data yang dilakukan adalah pengumpulan data kemudian dianalisis.

Data-data dalam penelitian ini bersumber pada dua hal, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadīs agar mencapai pokok kajian, dalam hal ini penulis menggunakan CD-ROM hadīs yang ada yaitu *CD-ROM Mausū'ah al-Hadīs al-Syārif al-Kutub al-Tis'ah* dan *CD-ROM Maktabah al-Syāmilah al-Isdar al-Sāni*. Sedangkan data sekunder untuk membantu kajian ini, berupa buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, koran, media online maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian ini.

Untuk mencapai penelitian ini dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Indal Abror.[10] Adapun alasan penggunaan metode ini ialah karena metode ini dinilai sebagai metode yang sistematis. Metode ini merupakan olahan dari beberapa metode yang telah ditawarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya seperti Yusuf Qardlawi, al-Qarafi, Muhammed 'Abid al-Jabiri. Sehingga metode yang ditawarkannya lebih menitik beratkan pada pemahaman hadīs Nabi, sehingga metode tersebut sesuai dengan kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *Hadīs tentang Pemukulan terhadap Istri*. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang akan dijadikan pokok pembahasan.

[10] Indal Abror, "Memahami Masalalu pada masa kini: upaya mencari bentuk ideal pemahaman terhadap hadis Nabi". (Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 8. No. 2. 2007: Yogyakarta: TH –UIN SUKA).

2. Kritik hadīs: meliputi dua langkah kerja, yaitu *pertama,* melakukan *Takhrīj al-Hadīs* bisa dengan *bil-a-Alfaẓ* atau *bi al-Maudu'* untuk menentukan hadīs yang setema. *Kedua,* menentukan kualitas hadīs untuk menentukan Validitas dan otentitas hadīs, yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama, yaitu *ittiṣālus sanad,* seluruh periwayat harus bersifat *adil, ḍabiṭ,* terhindar dari *syuẓuẓ* dan '*illat.*
3. Melakukan pemaknaan hadīs. Untuk mlakukan pemaknaan hadīs, maka harus melakukan tiga tahap, yaitu:
   a. Melakukan analisis *matan*. Dalam hal ini analisis *matan* meliputi tiga tahap. *Pertama,* melakukan kajian kebahasaan, dengan bantuan kamus, syarah hadīs, tafsir dan lain sebagainya yang bisa membatu kajian kebahasaan. *Kedua,* Melakukan kajian tematik dengan mempertimbangkan bentuk *matan* dan mempertimbangkan antar *matan* hadīs yang setema. *Ketiga,* melakukan konfirmasi terhadap hadīs lain yang setema. *Keempat,* melakukan konfirmasi dengan dalil-dalil lain.
   b. Analisa realita historis, untuk melakukan kajian analisa realita historis, harus melakukan tiga langkah, *pertama,* mencari *asbāb al-wurūd* mikro, sedangkan apabila hadīs tidak mempunyai *asbāb al-wurūd mikro* maka menggunakan *asbāb al- wurūd makro. Kedua,* menentukan fungsi Nabi. *Ketiga,* mengetahui sejarah sosial teks

hadīs. Hal ini dilakukan untuk megetahui konteks realitas historis pada masa Nabi.

c. Penyimpulan dalam rangka menangkap makna universal yang terkandung dalam hadīs. Dengan menggabungkan analisis kebahasaan dengan analisis sosio historis.

Analisis pemaknaan hadīs yang dilakukan tiga langkah ini dimaksudkan untuk menemukan bangunan rasional universal atau *maqāsid al-syari'ah.* Problem realitas kekinian dengan melakukan kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dengan mempertimbangkan hasil pemaknaan hadīs dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai hadīs.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penulis membaginya kedalam bagian bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian yang berupa (1) latar belakang masalah yang memuat kegelisahan-kegelisahan akademis sehingga memunculkan suatu tema kajian yang akan diteliti; (2) rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah; (3) tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian; (4) telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya; (5) metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh

dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan diakhiri dengan (6) sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengulas tinjauan umum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari pengertian kekerasan, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta dampak dari kekerasan rumah tangga.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan terhadap *sanad* dan *matan* hadīs yang meliputi teks hadīs yang diteliti, *takhrīj hadīs, syarah hadīs,* studi otentitas hadīs dari segi *sanad* nya, kemudian melakukan pemaknaan dengan menganalisis aspek *matan* hadīs baik secara linguistik, historis atau hubungannya dengan petunjuk al-Qur'ān.

Bab keempat adalah menganalisis relevansi teks dan konteks. Hal ini untuk mengetahui bagaimana langkah aktualisasinya, sehingga pada akhirnya akan terwujud sebuah hadīs yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran bagi kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melihat dari pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana pemaknaan (interprestasi) hadīs Nabi tentang pemukulan terhadap istri dan (2) bagaimana kontektualisasi hadīs tentang pemukulan terhadap istri pada konteks kekinian, bahwa:

1. Hadīs tentang kekerasan/pemukulan terhadap istri, mengabarkan kepada kita bahwa kekerasan sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam memahami hadīs Nabi tidak hanya dipahami secara tekstual saja melainkan harus sesuai dengan masa kini (kontekstual), kesimpulan dari hadīs pemukulan terhadap istri adalah bahwa Nabi memperbolehkan memukul akan tetapi tidak sampai menimbulkan luka. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka perlunya suami melakukan pendidikan terhadap istri-istrinya agar tidak menjadi istri yang durhaka.
2. Secara kontekstual hadīs لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ relevan di Indonesia karena Undang-Undang hanya menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sedangkan maksud dari hadīs yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud No. 1835 adalah memukul tidak sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau menimbulkan bekas luka.

B. Saran

1. Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga perlunya Pembaharuan hukum karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan kurang sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat.
3. Perlunya meneladani sikap Rasulullah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan masalah dalam keluarga.
4. Pemerintah Indonesia perlu untuk meng-efektifkan kembali Undang-Undang PKDRT pasal 50 tentang keterlibatan laki-laki dalam proses konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Indal. "Memahami Masalalu pada masa kini: upaya mencari bentuk ideal pemahaman terhadap hadis Nabi". *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 8. No. 2, Yogyakarta: TH –UIN SUKA, 2007.

Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Krapyak al-'Ashri.* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Anton, Baker dan Zubair, A. Charis. *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Asqālani, Ibnu Hajar Kitab, *Fathul Bari penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

CD Mausuah Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah (t.tp. Global Islamic Sofware Company, 1997.

CD ROM Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 1997.

Ciciek, Farha. *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalm Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Suryadi, "Kitab Sunan Abu Dawud" dalam M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryadilaga, M. Alfatih "Kitab Sunan Ibnu Majah" dalam M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga *, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN-SUKA. 2008.

Hidayatullah, Rahmat. "Menjilati Jari Setelah Makan". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Ismail, Suhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.* Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

-------, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual tela'ah Ma'anil Hadis tentang ajaran agama islam yang universal, temporal, dan Lokal.* Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Jannah, Fathul, Dkk. *Kekerasan terhadap Istri.* Yogyakarta: LKiS, 2003.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'āni al-Hadīs: Paradigma Integrasi Interkoneksi,*Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Najwa, Nurun. *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadīs.* Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.

Qardawi, Yusuf, Al. *Sunah Rasul: sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, terj. Abdul Hayyie dan Abduh Zulfidar*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Qattan. M. K. Dan Mudzakir. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'ān (terjemahan).* Bogor: Litera Antar Nusa, 2011.

Rimm, Sylvia. *Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak pra-Sekolah*, jakarta: gramedia, 2003.

Subhan, Zaitunah. *kekerasan terhadap Perempuan.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sukri, Sri Suhandjati. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Sunan Abū Dāwud *bab fi ḍarbi an-Nikah, CD Mausu'ah al-Hadīs al-Syarif,* (t.tp. Global Islamic Sofware Company),1991-1997.

Suryadi dan Suryadilaga, Alfatih. *Metode Penelitian Hadīs.* Yogyakarta: TH-Press, 2009.

Suryadi, *Perempuan dan Spiritualitasnya dalam Perspektif Hadīs,* dalam Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam. Yogyakarta: PSW Uin Sunan Kalijaga, 2008.

Suryadilaga, Alfatih dan Marhumah *Membina Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah; dalam Bingkai Sunah Nabi.* Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003.

Sya'rani. "Hadīs-Hadīs Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan". *Skripsi* (tidak diterbitkan). Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2011.

Editorial PAMA,"Pendekatan Psikologi dalam Mendidik Anak". Dalam www.PAMA.com. Diakses pada tanggal 08 November 2012.

Majalah Islam *Asy Syariah*, "Pukulan dalam Rangka Mendidik", dalam www.Wordpress.com. Majalah Islam As-Sari'ah edisi 037.

Muhammad W Budiman, "Mendidik Istri cara Rasulullah SAW", dalam http://www.one.ummah.net. Diakses pada tanggal 08 November 2012.

Najamuddin, “mendidik dengan pendekatan Emosional”. Dalam www.Dunia Psikologi.com. Diakses pada tanggal 08 November 2012.

Niscal Maniar,”Hukuman untuk Kasus Pemukulan”, dalam www.Wordpress.com. Peri Umar Farouk, “Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga” dalam www.Women Legal Empowerment Program, Justice for the Poor Project.com. Diakses pada tanggal 03 Januari 2013.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama	: Titin Zaenudin
Tempat, Tanggal Lahir	: Sendang Baru, 02 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: H. Zaenudin
2. Ibu	: Hj. Khanifah
Alamat Rumah	: Sendang Baru Kec Sendang Agung Kab Metro Lam-Teng

B. Riwayat Pendidikan

SDN 02 Sendang Baru	1995-2001
SMPI Ma'arif 01	2001-2004
MA Ali Maksum	2004-2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008-2013

Yogyakarta, 04 Januari 2013

Penyusun

Titin Zaenudin

08530075

Hukuman bagi Tindak Pidana Kekerasan

Hukuman bagi tindak pindana kekerasan menurut Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalamnya terdapat ketentuan tindakan pidana, yaitu:

Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana kekerasan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana kekerasan suami terhadap istri mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana kekerasan dilakukan olehsuami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atauhalangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ataukegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enamjuta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan

akansembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnyaselama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkantidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dendapaling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dendapaling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiaporang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumahsehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini shakim dapat menjatuhkanpidana tambahan berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasanlembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yangdilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.[1]

[1]UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Data Kasus KTP di Rifka Anni
Tahun 201

Kategori Kasus (Case Categoty)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
KTI (Wife Abuse)	21	18	29	20	23	13
KDP (Dating Violence)	7	6	4	0	0	2
PERKOSAAN (Rape)	4	2	2	3	4	0
PEL-SEKS (Sexual Harassment)	0	0	1	11	1	0
KDK (Famly Violence)	1	1	0	0	0	2
Trafficking		-	-	-	-	-
LAIN-LAIN***	-	-	-	-		
TOTAL KASUS	**33**	**27**	**36**	**34**	**28**	**17**

KDP hamil	15	0.365854	36.59%
PKS karena pacaran yg akibatkan hamil	4	0.102564	

sa WCC Yogyakarta
l

Bulan						Jumlah
Juli	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**November**	**Desember**	**(Total)**
11	14	18	24	15	13	219
4	4	4	3	5	2	41
2	3	5	8	3	3	39
11	1	4	6	3	1	39
1	0	0	2	0	1	8
-	-	-			1	1
						0
29	**22**	**31**	**43**	**26**	**21**	**347**

0.118156 11.82%